

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKIP-2025]



BADAN PENGHUBUNG PROVINSI



Jl. Kebon Kacang Raya No. 20 Tanah Abang, Jakarta Pusat
e-mail: perwakilanmaluku@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas karunia serta ridho-Nya, sehingga dapat disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen laporan dalam mengukur capaian kinerja yang merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LKIP serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan di atas bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disajikan dalam 4 (empat) Bab. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) baik ditinjau dari cara penyusunan, penyajian hasil kinerja dan sasaran kinerja kami rasakan masih belum cukup sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari pihak yang terkait yang sifatnya membangun untuk menjadi bahan perhatian pertimbangan dalam perbaikan dimasa yang akan datang, sehingga kami dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyusunan ini.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Maluku menjadi cermin bagi kami untuk mengevaluasi kinerja Badan Penghubung Daerah selama satu tahun, sehingga pelaksanaan kinerja ke depan agar lebih baik, produktif, efektif dan efisien, (good governance) baik dari aspek keuangan maupun pelaksanaan kinerja yang optimal.

Jakarta, Februari 2026

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI MALUKU**



SAIFUL INDRA PATTA, S.STP, M.Si

NIP. 19810518 200112 1 005

Pembina (IV/a)



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124
Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377
Laman: www.malukuprov.go.id. Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Provinsi Maluku. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 09 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH



Dr. JASMONO M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19741226 199412 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii & iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok & Fungsi & Susunan Organisasi	2
1. Tugas	2
2. Fungsi	3
3. Susunan Organisasi.....	4
Struktur Organisasi Badan Penghubung	9
C. Maksud & Tujuan	12
D. Sistematika Penulisan	13
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	14
1. Visi & Misi	14
2. Tujuan & Sasaran	15
3. Strategi	15
4. Arah Kebijakan	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
Bab III Perencanaan Kinerja	
A. Capaian Kinerja	18
1. Sasaran I	19
2. Sasaran II	23
B. Capaian Keuangan	30
Bab IV Penutup	
A. Masalah dan Hambatan	31
B. Saran	31
C. Kesimpulan	32
Daftar Tabel	
Tabel 2.1 (Tujuan & Sasaran Badan Penghubung)	17
Tabel 2.2 (Perjanjian Kinerja Tahun 2024)	17
Tabel 3.1 (Skala Nilai Peringkat Kerja)	18
Tabel 3.2 (Sasaran 1)	19
Tabel 3.3 (Perbandingan Realisasin Kinerja & Capaian Kinerja Sasaran 1)	19
Tabel 3.4 (Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1)	21
Tabel 3.5 (Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang)	22

Tabel 3.6 (Capaian Sasaran 2)	23
Tabel 3.7 (Perbandingan Realisasin Kinerja & Capaian Kinerja Sasaran 2)	24
Tabel 3.8 (Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2)	27
Tabel 3.9 (Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang)	29
Tabel 3.14 (Realisasi Anggaran Badan Penghubung Provinsi Tahun 2024)	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean Government) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu tindaklanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas KKN.

Dalam menyikapi kebijakan Otonomi Daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan good governance.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk menkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang di ambil instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu : (1). Menjadikan instansi **Akuntabel**; (2). Menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsive** terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3). Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4). Mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional; serta (5). Memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan system Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas kinerja OPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi; rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Penghubung Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2025 atas pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

1. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 tahun 2017 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2017 pada pasal 3 disebutkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.

2. Fungsi

Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 tahun 2017 disebutkan bahwa Badan Penghubung Provinsi menyelenggarakan Fungsi:

- a. Merumuskan Program Badan Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Menetapkan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi berdasarkan rencana Strategis Badan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dengan Program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis dibidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dukungan teknis dapat berjalan secara efektif;
- h. Merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat secara berkala sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah di tetapkan;
- i. Merumuskan penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi koordinasi dibidang pemerintahan pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dapat berjalan secara efektif;
- j. Merumuskan pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku baik berkala baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuanyang berlaku.

3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 tahun 2017 Badan Penghubung terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubng Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan prima dibidang ketatausahaan.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian tata Usaha Badan Penghubung Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup sub bagian tata usaha Badan penghubung Provinsi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan dilingkup Sub Bagian tata Usaha dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Penghubung Provisi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan;
- f. Mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Mengelola urusan kerumahtangaan, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengelola pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, pengusulan program kegiatan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) di lingkungan Badan Penghubung Provinsi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengelola penatausahaan keuangan dan aset lingkungan Badan Penghubung Provinsi, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. Menyusun Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan sesuai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Hubungan antar Lembaga sesuai rencana Program Badan Penghubung Provinsi sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub bidang Hubungan antar lembaga dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Sub Bidang Promosi dan Informasi

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Anjungan Darah Maluku TMII sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang promosi dan informasi Badan Penghubung Provinsi dengan cara membandingkan antara operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4) Sub Bidang Protokoler Dan Pelayanan

Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dimana tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Protokoler dan pelayanan sesuai rencana Program Badan penghubung Provinsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang protokoler dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. Mengelola penyediaan data, informasi, dan dokumentasi Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU
DI JAKARTA**



Dari uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penghubung di atas dapat kami gambarkan bahwa Regulasi PP Nomor 18 Tahun 2016 menunjuk Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi merupakan Jabatan Esselon III atau Jabatan Administrator. Padahal dalam Pelaksanaan tugasnya Badan Penghubung tidak hanya sebagai Administrator, melainkan menjalankan tugas fungsi dan perannya sebagai Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan tugas di Jakarta.

Secara spesifik dapat diidentifikasi bahwa level Organisasi Badan Penghubung dapat mendorong efisiensi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Kapasitas kelembagaan dalam eseloning setingkat eselon IIIa belum mampu memberikan kekuatan kepada Badan Penghubung Daerah untuk menjalankan fungsi kelembagaan dan pengambilan keputusan baik secara teoretik maupun empiric.

Eksistensi Badan penghubung juga semakin tertekan dengan lahirnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan di berlakukannya PP tersebut secara otomatis Badan Penghubung hanya setingkat Esselon IIIa. Padahal jika merujuk pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penghubung setingkat eselon IIa. Padahal posisinya hanya sebagai Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi di Jakarta.

Untuk itu Badan penghubung seluruh Indonesia dalam forum FORKAPSI sedang membuat sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi level Organisasi Badan Penghubung ; merumuskan tugas dan wewenang Badan Penghubung dan menjelaskan kewenangan apa saja yang dapat di delegasikan kepada Badan Penghubung untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga Badan Penghubung dapat di jadikan Pilot Project dari Penyederhanaan Birokrasi yang Ramping, Struktur dan kaya Fungsi.

Dapat kami tambahkan bahwa Jabatan Fungsional pada Badan Penghubung kedepan selain sebagai; Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah; Perancang Peraturan Perundang-Undangan; Perencana; Pranata Hubungan Kemasyarakatan; Analis kebijakan; Analis Keuangan Pusat Dan Daerah; Analis Pembiayaan dan Resiko; Statistisi; Pranata Komputer; Analis Kepegawaian; Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Bendahara Keuangan, Namun tentunya perlu adanya penambahan Jabatan Fungsional yang baru guna memperkaya fungsi Badan Penghubung Daerah yaitu; Pengelola Data Investasi dan Pengelola Kerjasama Regional.

Sumber Daya OPD

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	IV/b	1		S-2	PNS
	IV/a		6	S-2	PNS
2	III/d	2		S-2	PNS
	III/d	1	4	S-1	PNS
	III/c	1		S-1	PNS
	III/c		1	D-3	PNS
	III/b		1	SLTA	PNS
	III/a	2		DIPLOMA IV	PNS
	III/a	2	1	SLTA	PNS
3	II/d				
	II/c	4		SLTA	PNS
	II/b				
	II/a				
4	I/d	1		SD	PNS
	I/c				
	I/b				
	I/a				
5	IX	1	1	S-1	PPPK Penuh Waktu
	IX	2		S-1	PPPK Paruh Waktu
	V	4			PPPK Penuh Waktu
	V	3		SLTA	PPPK Paruh Waktu
	V	1		SMK	PPPK Paruh Waktu
	V		1	SMK	PPPK Paruh Waktu
	V		1	SLTA	PPPK Paruh Waktu
	I	3		SD	PPPK Paruh Waktu
TOTAL		28	16		

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Badan Penghubung Provinsi Maluku sebagai salah satu OPD, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (transparence) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian LKIP Badan Penghubung provinsi Maluku tahun 2025 merupakan salah satu komitmen pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyampaian LKIP Badan Penghubung Provinsi tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat Daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku yang telah di perjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang didalamnya memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2025.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan saharusnya dicapai.
2. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Isu Strategis

Adapun permasalahan utama yang di hadapi Badan Penghubung provinsi di Jakarta adalah;

1. Peningkatan fungsi pelayanan dan promosi Daerah;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik dan perkantoran;
3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat Provinsi Maluku yang berada di luar daerah Maluku;

E. Sistematika Penulisan

LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025, sistematikanya berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 TENTANG Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku 2025

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Strategik dan Perencanaan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025 berdasarkan analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, Memuat dokumen- dokumen pendukung Laporan Kinerja Badan penghubung Provinsi Maluku Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Provinsi Maluku tahun 2025-2026. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah sehingga dihadapinya.

1. Visi dan Misi

A. Visi

Visi adalah suatu cara pandangan jauh kedepan yang menggambarkan suatu keinginan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi untuk masa depannya. Keinginan ini merupakan dasar untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai pada masa akan datang sehingga dari dasar inilah tujuan kedepan dapat direncanakan dari sekarang.

Sasaran Strategis serta tujuan dan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tidak dapat dilepas pisahkan dengan dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2025-2026 adalah:

“**Transformasi** Menuju Maluku yang Maju, Adil dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045 “

B. Misi

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan penghubung Provinsi Maluku mencanangkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan ;
2. Meningkatkan Kegiatan Promosi dan Informasi Daerah;
3. Menjalin Hubungan Kerjasama antar Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang profesional karakteristik dan berintegrasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung.

b. Sasaran

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung.

Guna merealisasikan visi dan misi Badan penghubung Provinsi Maluku sebagaimana telah dikonkritkan dalam tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya telah dituangkan dalam strategi dan kebijakan.

3. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penghubung dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari Badan Penghubung yaitu;

1. Mengoptimalkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel efektif dan efisien menuju good governance
2. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparatur
3. Meningkatkan fasilitas penunjang

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Penghubung dijelaskan sebagai berikut.

4. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Penghubung agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Penghubung merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Penghubung. arah kebijakan yang di tetapkan Badan Penghubung Adalah;

1. peningkatan kualitas SDM/BIMTEK/DIKLAT
2. Bimtek dan pelatihan keprotokolan
3. Menyediakan fasilitas penunjang pelayanan publik

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025 merupakan proses Penetapan Kinerja tahun 2025 beserta indikator kinerjanya dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Maluku 2025-2026

Sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh Badan Penghubung maka selanjutnya dibuatlah Perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah di buat dalam rangka pencapaian target yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Sasaran	
			2025	2026
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi Pemerintah yang profesional, karakteristik dan berintegrasi.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP	B	B
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung	Presentase pelayanan Penghubung	80%	85%

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP	B
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung	Presentase pelayanan Penghubung	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku pada tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pada saat tahun anggaran berakhir, antara target dan realisasi capaian indikator sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025. Apabila perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang dicapai terdapat celah kinerja, maka akan dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal organisasi tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2025, Badan Penghubung Maluku di Jakarta telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Semuanya telah mencapai kinerja yang diharapkan. Walaupun keberhasilan belum terwujud secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilan dapat diwujudkan lebih dari 97%. Idealnya, indikator capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang diinginkan diwujudkan pada tingkat indikator outcome.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 90	Sangat memuaskan
2.	>80-90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup
6.	>30-50	Kurang
7.	0-30	Sangat Kurang

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan serta Penguatan Kapasitas Penegelolaan Kinerja Pelayanan Publik.
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan "Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi Pemerintah yang profesional karakteristik dan berintergrasi.

Hasil pengukuran Sasaran ini, guna mencapai **Misi Daerah yang ke 1 " Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani "**.

Hasil pengukuran Sasaran dapat di lihat pada Tabel Berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran
 " Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah"

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	NA	NA
Rata - Rata Capaian Kinerja				

Nilai SAKIP tahun 2025 baru akan di evaluasi pada tahun 2026 oleh evaluator APIP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
Antara Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025

	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja	Capaian kinerja	Realisasi Kinerja
1	Nilai SAKIP	B	65,85	CC	55,45	NA	NA

Pada tabel di atas apabila Nilai Sakip tahun 2024 dibandingkan dengan nilai Sakip tahun 2023 mengalami penurunan nilai realisasi kinerja dari B ke CC dan capaian kinerja dari 65,85 ke 55,45 yang di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

Perencanaan kinerja , Pengukuran kinerja ,Pelaporan Kinerja,Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal.

Adapun rekomendasi dari Tim evaluator inspektorat agar Badan Penghubung :

1. Mempublikasikan Laporan Kinerja dan dokumen perencanaan pada WEB OPD;

2. Memantau capaian realisasi atas rencana aksi serta menyusun laporan monitoring atas pencapaian rencana aksi setiap triwulan maupun semester;
3. Menyusun dan membuat tabel perbaikan atas dokumen perencanaan kinerja;
4. Membuat SOP pengumpulan data kinerja;
5. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pengukuran kinerja;
6. Melampirkan notulen dan dokumentasi rapat pengukuran capaian kinerja sebagai bukti keterlibatan pimpinan secara langsung;
7. Menyusun laporan Monev atas pencapaian target kinerja;
8. Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian;
9. Menyampaikan laporan kinerja 2 bulan setelah tahun anggaran;
10. Membuat matriks tindak lanjut atas rekomendasi APIP.

Seluruh rekomendasi dimaksud telah mulai kami tindaklanjuti secara bertahap, hanya saja masih ada kendala yang dihadapi yaitu belum adanya tenaga khusus bidang perencanaan yang mumpuni (jabatan fungsional perencana serta kurang bersinerginya antar subbidang dalam menyelesaikan dokumen pelaporan yang mana hal ini sangat butuh keterlibatan langsung pimpinan OPD untuk dapat mengarahkan seluruh sub bidang ke arah penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang di berikan oleh tim evaluator.

Sedangkan Pada tabel di atas juga belum terdapat perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran I tahun 2025 dengan tahun sebelumnya di sebabkan Nilai SAKIP tahun 2025 baru akan di evaluasi pada tahun 2026 oleh evaluator APIP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Pada indikator ini adalah Sumber Daya Manusia adalah kunci utama dalam penyusunan perencanaan hingga pelaporan kinerja.

Kompetensi & Kapasitas: SDM harus memiliki pemahaman terkait manajemen kinerja, penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang berbasis *outcome*, serta evaluasi mandiri.

Komitmen Pimpinan perangkat daerah juga wajib bertanggung jawab atas capaian perjanjian kinerja (PK) dan menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP (rekomendasi APIP).

Tidak kalah pentingnya Peran Admin/Evaluator dan Keberadaan staf khusus yang memahami sistem pelaporan E-SAKIP/sistem informasi kinerja sangat penting untuk akurasi data.

Badan Penghubung Maluku sendiri masih kurang sumber daya di bidang perencanaan yang mumpuni, untuk hal ini dan sangat diperlukannya jabatan fungsional perencana untuk memenuhi kriteria di maksud. Hal ini juga secara tidak langsung berkaitan dengan kedudukan Badan Penghubung masih berada pada eselon III yang mana sangat mempengaruhi kinerja Badan Penghubung itu sendiri.

Terutama pada sub bagian tata usaha yang mana beban kerjanya sangat banyak yg menangani mulai dari perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum. sehingga sangat membutuhkan jabatan fungsional perencana demi meningkatkan kualitas perencanaan yang bertanggung jawan khusus untuk menyiapkan, mengkaji dan merumuskan serta Menyusun rencana yg sistematis.

Pada kenyataannya Badan Penghubung yang tidak memiliki jabatan fungsional perencana mengakibatkan Badan Penghubung mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang efektif sehingga bisa terjadi kegiatan dan program tidak terarah dan tidak terukur.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2023 sampai dengan 2025 serta Tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target
1.	Nilai SAKIP	B	CC	NA	B

Pada tabel di atas apabila Nilai Sakip tahun 2024 dibandingkan dengan nilai Sakip tahun 2023 mengalami penurunan nilai dari B ke CC yang di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu;

Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal.

Adapun rekomendasi dari Tim evaluator Inspektorat agar Badan Penghubung :

Seluruh rekomendasi di maksud telah mulai kami tindaklanjuti secara bertahap, hanya saja masih ada kendala yang di hadapi yaitu belum adanya tenaga khusus bidang perencanaan yang mumpuni (jabatan fungsional perencana serta kurang bersinerginya antar subbidang dalam menyelesaikan dokumen pelaporan yang mana hal ini sangat butuh keterlibatan langsung pimpinan OPD untuk dapat mengarahkan seluruh sub bidang ke arah penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluator.

Sedangkan perbandingan realisasi indikator sasaran 1 tahun 2025 dengan tahun- tahun sebelumnya dikarenakan Nilai SAKIP tahun 2025 baru akan dievaluasi pada tahun 2026 oleh evaluator APIP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Pada indikator ini adalah Sumber Daya Manusia adalah kunci utama dalam penyusunan perencanaan hingga pelaporan kinerja.

Kompetensi & Kapasitas: SDM harus memiliki pemahaman terkait manajemen kinerja, penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang berbasis *outcome*, serta evaluasi mandiri.

Komitmen Pimpinan perangkat daerah juga wajib bertanggung jawab atas capaian perjanjian kinerja (PK) dan menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP (rekomendasi APIP).

Tidak kalah pentingnya Peran Admin/Evaluator dan Keberadaan staf khusus yang memahami sistem pelaporan E-SAKIP/sistem informasi kinerja sangat penting untuk akurasi data.

Badan Penghubung Maluku sendiri masih kurang sumber daya di bidang perencanaan yang mumpuni, untuk hal ini dan sangat diperlukannya jabatan fungsional perencana untuk memenuhi kriteria di maksud.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan serta Penguatan Kapasitas Penegelolaan Kinerja Pelayanan Publik.

No	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	7.870.137.238	7.109.899.906	90%
	Program Pelayanan Penghubung	735.968.753	704.336.971	94%
	Total	8.606.105.991	7.813.970.642	90,80%

Pada sasaran 1 atau pertama di atas telah mendapat tunjangan anggaran dari seluruh Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025 yang mana Melihat data Realisasi anggaran di atas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai Rata-rata 90,80 %, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung telah melakukan efisiensi anggaran Sebesar 11% dari total anggaran penunjang Sasaran 1 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Upaya yang di lakukan untuk meningkatkan nilai kinerja untuk mencapai sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan serta Penguatan Kapasitas Penegelolaan Kinerja Pelayanan Publik di lakukan dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu;

1. faktor pendukung sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan serta Penguatan Kapasitas Penegelolaan Kinerja Pelayanan Publik. Yaitu;
 - a. Adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah;
 - b. Ketersedian sumberdaya yang memadai termasuk sumberdaya manusia, anggaran dan infrstruktur;

- c. Sistem informasi yang baik dan akurat untuk mendukung pengambilan Keputusan dan evaluasi kinerja;
 - d. Koordinasi dan integrasi yang baik antar sub bidang;
 - e. Pelatihan dan pengembangan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan staf;
 - f. Evaluasi dan monitoring yang teratur untuk mengetahui kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan;
 - g. Ketersediaan data dari masing-masing sub bidang yang akurat dan dapat di percaya untuk mendukung pengambilan keputusan;
 - h. Kultur organisasi dalam hal ini Badan penghubung yang mendukung akuntabilitas transparansi dan kinerja yang baik;
 - i. Penggunaan teknologi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. Faktor penghambat keberhasilan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan serta Penguatan Kapasitas Penegelolaan Kinerja Pelayanan Publik. Yaitu ;
- a. Keterbatasan sumberdaya termasuk sumber termasuk sumberdaya manusia anggaran dan infrastruktur;
 - b. Kurangnya koordinasi dan integrasi antar sub bidang dan kasubag;
 - c. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

SASARAN 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung" Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan kepuasan pelayanan publik Badan penghubung guna mencapai Misi Kepala Daerah . " [Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani](#) " dapat di lihat pada Tabel Berikut ;

Tabel 3.6
Capaian Sasaran " Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung"

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Presentase Pelayanan Penghubung	80%	100%	100%

Keberhasilan Pencapaian kinerja dari Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung “pada indikator Presentase Pelayan Penghubung di targetkan ”80%” pada tahun 2025 ini mencapai ”100%” berdasarkan hasil survey kepuasan pelayanan publik pada Anjungan Daerah Maluku TMII yang dilakukan dengan menyediakan barcode yang kemudian discan oleh pengunjung yang mana pada hasil survey tahun 2025 di lakukan dengan menjabarkan berdasarkan:

1. Usia pengunjung;
2. Berapa kali anda telah mengunjungi Anjungan Maluku;
3. Bagaiman penyambutan dari pengelola Anjungan Maluku kepada pengunjung;
4. Bagaimana pelayanan kami terhadap pengunjung yang ingin mengetahui informasi tentang Anjungan Maluku;
5. Bagaimana pelayanan kami terhadap pengunjung yang ingin mengetahui data informasi tentang seni, budaya dan kepariwisataan di Maluku, dan
6. Berikan penilaian terhadap pemandu wisata Anjungan Maluku.

Dan pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Penghubung telah melayani perwakilan masyarakat Maluku di 5 wilayah DKI Jakarta dengan memberikan Rekomendasi kepada tokoh organisasi masyarkat maluku untuk masuk sebagai anggota pada forum pembauran masyarakat yang dinaungi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai target tahun 2025. Selain itu juga Pemerintah Daerah Maluku dalam hal ini Badan penghubung Provinsi di Jakarta telah memfasilitasi organisasi mahasiswa asal Maluku di Jakarta dan di semarang dengan menyediakan ruangan sekretariat organsisai Organisasi Mahasiswa asal Maluku. ini juga sesuai target kita untuk dapat memfasilitasi kegiatan mahasiswa asal Maluku di Jakarta.

Keberhasilan sasaran ini juga di tunjang oleh pelayanan protokol yang memfasilitasi kegaitan-kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan pejabat daerah lainnya di Jabodetabek maupun daerah lainnya.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
Antara Tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kienrja
1.	Presentase Pelayanan Penghubung	100	100	100	100	80%	100%

Pada tabel di atas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya secara implisit indikator pada tahun 2023 dan 2024 sama dengan 2025 karena sama sama untuk merepresentasikan pelayanan Badan Penghubung . adapun pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 adalah sama yaitu capaian kinerja pada indikator sasaran 2 yang secara penjabaran berbeda tetapi mempunyai sasaran yang sama yaitu meningkatkan kualitas pelayan Badan Penghubung yang mana pada tahun 2023 dan 2024 indikatornya di jabarkan lebih rinci dengan hasil survey kepuasan masyarakat dan tingkat pertumbuhan pelayanan perangkat Daerah yang mencapai 100% . pada tahun 2025 indikator kinerja berdasarkan hasil cascading kedua indikator tersebut di jadikan satu dengan presentase pelayan badan penghubung yang mana kedua indikator sebelumnya juga sebagai penunjang peningkatan presentase pelayanan penghubung , sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan Realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sama dengan capaian 100%.

Pada hasil survey dan Tingkat pertumbuhan pelayanan pada Anjungan Maluku adalah yang mana pada hasil survey tahun 2025 di lakukan sesuai penjabaran berdasarkan ;

1. Usia pengunjung
2. Berapa kali anda telah mengunjungi Anjungan Maluku
3. Bagaimana penyambutan dari pengelola Anjungan Maluku kepada pengunjung
4. Bagaimana pelayanan kami terhadap pengunjung yang ingin mengetahui informasi tentang anjungan Maluku
5. Bagaimana pelayanan kami terhadap pengunjung yang ingin mengetahui data informasi tentang seni, budaya dan kepariwisataan di maluku,dan
6. Berikan penilaian terhadap pemandu wisata Anjungan maluku.

Berdasarkan hasil survey di atas pada tahun 2025 usia pengunjung terbanyak adalah usia 25 tahun 42,4%, usia 13 samapai 18 sampai 25 tahun sebanyak 32,9%, usia 13 sampai 17 tahun sebanyak 23,5% tahun isanya dan usia 7 smapai 12 tahun sebanyak 1,2 % . Rata-rata pengunjung yang baru pernah sekali mengunjungi Anjungan Maluku sebesar 55,3% dan lebih dari sekali sebesar 44,7%.bagaimana penyambutan anjungan terhadap pengunjung sangat baik sebesar 92% Dan baik sebesar 8 % . bagaimana pelayanan terhadap pengunjung yang ingin mengetahui data informasi tentang seni budaya Maluku , jawaban yang di berikan adalah sangat baik 88,2 % dan baik 11,8% dan penilaian terhadap pemandu wisata juga sangat baik di angka 89,4% dan baik 7,1% dan berdasarkan hasil survey yang di kumpulkan maka rata-rata pelayanan terhadap pengunjung telah mencapai *Sangat Baik* pada tahun 2025. dengan demikian dengan realisasi kinerja yang sangat baik maka capaian kinerja dapat mencapai rata-rata 100%. Kemudian jika di bandingkan dengan tahun 2023 dan 2024

rata rata capaian sama hanya perbedaan pada presentasi dan perbedaan jumlah pengunjung yang mengisi barcode survey yaitu pada tahun 2025 .

Berdasarkan hasil survey tahun 2023 dan 2024 usia pengunjung terbanyak adalah usia 25 tahun ke atas 60% dan 63,1% , usia 13 sampai 17 tahun sebanyak 16% dan 15,5%, usia 18 sampai 25 tahun sebanyak 21% dan 19,4% sisanya di usia 7 sampai 12 tahun sebanyak 4% dan 2 % . Rata-rata pengunjung yang baru pernah sekali mengunjungi Anjungan Maluku sebesar 70,5 % dan 61,2 % dan lebih dari sekali sebesar 35% dan 38,8%. bagaimana penyambutan anjungan terhadap pengunjung sangat baik sebesar 93,2% Dan baik sebesar 6,8 % . bagaimana pelayanan terhadap pengunjung yang ingin mengetahui data informasi tentang seni budaya Maluku , jawaban yang di berikan adalah sangat baik 86,4 % dan baik 13,6% dan penilaian terhadap pemandu wisata juga sangat baik di angka 90% dan 85,7% dan baik 11% dan 9,9%.

Walaupun pada tahun 2025 tingkat pertumbuhan pengunjung pada anjungan Maluku TMII mengalami penurunan sebesar 33% yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang meniadakan aktivitas Budaya di anjungan Maluku yang mana aktivitas budaya berupa kegiatan sanggar seni, pentas seni, dan pameran seni budaya yang di laksanakan di anjungan Maluku yang merupakan daya tarik utama bagi para pengunjung. Dengan keterbatasan anggaran yang ada pelayanan terhadap pengunjung tetap di laksanakan sehingga capaian kinerja tetap tercapai sesuai target.

Pelayanan bidang kelembagaan pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Penghubung telah melayani perwakilan masyarakat Maluku di 5 wilayah DKI Jakarta dengan memberikan Rekomendasi kepada 5 (lima) orang untuk masuk sebagai anggota pada forum pembauran masyarakat yang dinaungi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai target tahun 2023 sampai dengan 2025. Selain itu juga Pemerintah Daerah Maluku dalam hal ini Badan penghubung Provinsi di Jakarta telah memfasilitasi organisasi mahasiswa asal Maluku di Jakarta dan di Semarang dengan menyediakan ruangan sekretariat Organisasi Mahasiswa asal Maluku. Tahun ini sesuai target kita untuk dapat memfasilitasi 2 wilayah yaitu Semarang dan Jakarta, dengan harapan pada tahun - tahun mendatang kami dapat memfasilitasi pada wilayah lain seperti Malang dan Yogyakarta.

Keberhasilan sasaran ini juga di tunjang oleh pelayanan protokol yang memfasilitasi kegaitan-kegiatan kepala Daerah, wakil kepala Daerah, DPRD Provinsi dan pejabat daerah lainnya di Jabodetabek maupun daerah lainnya.

Realisasi kinerja pelayan bidang protokol juga apabila di bandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 sama sama mencapai 100 % berdasarkan jumlah layanan urusan di jabodetabek dan daerah lainnya di bagi jumlah urusan di kali 100. rata rata layanan badan penghubung mencapai 100% pada tahun 2023, 2024 dan 2025.

Dengan demikian realisasi kinerja pada tahun 2025 apabila di bandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 dapat di katakan terealisasi 100% dan capaian kinerja yang mencapai 100% walaupun dengan keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah Daerah namun tugas dan fungsi pelayan penghubung telah mencapai rata-rata 100% melebihi target 80% pada perjanjian kinerja.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2025 dan tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Presentase Pelayanan penghubung	100%	100 %	100%	90%

Pada tabel di atas terdapat perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan Renstra yang mana sasaran kinerja dan indikator kinerja mengalami perubahan yang disesuaikan dengan cascading RPJMD perubahan. Dan hal ini juga terjadi perubahan pada perjanjian kinerja tahun anggaran 2025. adapun pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 adalah sama yaitu capaian kinerja pada indikator sasaran 2 yang secara penjabaran berbeda tetapi mempunyai sasaran yang sama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung yang mana pada tahun 2023 dan 2024 indikatornya di jabarkan lebih rinci dengan hasil survey kepuasan masyarakat dan tingkat pertumbuhan pelayan perangkat Daerah yang mencapai 100% pada tahun 2025 indikator kinerja berdasarkan hasil cascading kedua indikator tersebut di jadikan satu menjadi presentase pelayanan penghubung. sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan Realisasi tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya adalah sama dengan capaian 100%. akan tetapi presentase pelayanan Penghubung itu sendiri di dapat dari hasil survey dan Tingkat pertumbuhan pelayanan publik di anjungan Maluku, pelayanan kelembagaan dan organisasi Masyarakat serta pelayanan keprotokolan.

Perbandingan realisasi indikator tahun 2023, 2024 dan 2025 mencapai 100% berdasarkan hasil survey pertumbuhan palayanan bidang protokol dan kelembagaan.

Berdasarkan hasil survei tingkat kepuasan pengunjung di tahun 2025, penilaian pengunjung mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2023 dan 2024.

Penilaian pengunjung terhadap pelayanan di Anjungan Maluku yang semakin baik di tahun 2025 ini menunjukkan kinerja pegawai yang baik dalam pelayanan serta tingginya komitmen dan semangat untuk melayani para pengunjung.

Pengelolaan anjungan secara digitalisasi dengan buku tamu digital, pelayanan tamu yang interaktif juga menjadi faktor pendukung penilaian yang baik dari para pengunjung.

Analisa sumber daya untuk pencapaian indikator presentase pelayanan Penghubung membutuhkan proses strategis yang mengevaluasi kesiapan komponen internal manusia, sarana, anggaran, dan metode untuk memenuhi atau melampaui harapan publik yang di layani, sehingga Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat di butuhkan dengan diukur melalui berbagai dimensi, seperti *Tangibles* (berwujud), *Reliability* (kehandalan), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), dan *Empathy* (empati).

Badan Penghubung sendiri sangat membutuhkan tenaga -tenaga bidang pelayanan lulusan ilmu pemerintahan demi menunjang tugas pokok fungsi.

Keadaan sumber daya di sub bidang hubungan antar Lembaga mengalami kekosongan staf karena ada pegawai yang mangkat dan pindah ke kementrian Lembaga. tugas fungsi di sub bidang ini berjalan timpang untuk saat ini kami mengatisipasi dengan memberikan surat perintah tugas pada staf sub bidang yang lain untuk membantu. Untuk menjadi pertimbangan kedepan apabila ada permohonan pindah yang diajukan pegawai agar dapat dipertimbangkan dari sisi kebutuhan perangkat daerah. demikian juga di sub bidang protokol pelayanan badan Penghubung membutuhkan tenaga keprotokalan yang handal. untuk saat ini terdapat dua orang tenaga petugas protokol yang juga dalam proses pindah ke kementrian Lembaga, apabila di tahun 2026 ini persetujuan pindahnya di setujui maka pada sub bidang ini kehilangan tenaga yang sangat di perlukan.

Upaya yang di lakukan untuk meningkatkan nilai kinerja untuk mencapai sasaran “Presentase Pelayanan Penghubung” di lakukan dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu;

1. faktor pendukung sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung** Yaitu;
 - a. Adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 - b. Ketersedian sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
 - c. Teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pelayanan yang efektif dan efisien;
 - d. Koordinasi dan integrasi yang baik antar sub bidang, stakeholder maupun Masyarakat;
 - e. Evaluasi dan monitoring yang teratur untuk mengetahui kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan;
 - f. Partisipasi stakeholder yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan;
 - g. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan;

- h. Kerjasama dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 - i. Pengembangan sistem manajemen kualitas untuk memastikan kualitas pelayanan yang konsisten;
 - j. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya kualitas pelayanan dalam Badan Penghubung.
2. Faktor penghambat keberhasilan sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung** yaitu ;
- a. Keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur.
 - b. Kurangnya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
 - c. Kurangnya kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
 - d. Teknologi informasi yang tidak memadai untuk mendukung proses pelayanan.
 - e. Kurangnya partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
 - f. Ketidakjelasan standar pelayanan yang membuat sulit untuk mengukur kualitas pelayanan.
 - g. Kurangnya evaluasi dan monitoring yang teratur untuk mengetahui kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan.
 - h. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya kualitas pelayanan dalam Badan Penghubung.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Sasaran
" Meningkatkan kepuasan pelayanan publik Badan penghubung"

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Penghubung			
	Kegiatan; Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	735.968.753,-	704.336.971,-	96%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan masyarakat	0	0	0
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	225.000.000,-	224.700.000,-	99,99%
	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni budaya	64.698.000,-	60.345.060,-	94%
	Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni budaya	27.164.800,-	9.509.400,-	35%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan	409.105.953,-	409.782.511,-	98%

Jika dilihat data realisasi anggaran di atas dan jika di bandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 96% maka dapat disimpulkan Badan penghubung Provinsi Maluku telah mencapai target dan sasaran dengan baik.

Output yang dihasilkan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar operasional dalam mencapai sasaran. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Aparatur sesuai standar daerah. Sedangkan outcome dari Program Pelayanan Penghubung yang di hasilkan adalah Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

keterkaitan antara sasaran pertama dan kedua menjadi faktor yang menunjang keberhasilan kinerja pada tahun 2025. Peningkatan mutu pelayanan dan peran Badan Penghubung sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Pusat dapat dimainkan secara efektif. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dibidang pelayanan juga salah satu faktor pendukung, walaupun dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dan belum secara keseluruhan terpenuhi akan tetapi SDM yang memadai juga salah satu penunjang peningkatan pelayanan publik dengan membuat inovasi-inovasi baru dengan fasilitas yang ada demi menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja pada sasaran pertama dan kedua telah di jalankan secara maksimal sesuai dengan kemampuan Daerah.

B. Capaian Keuangan

Adapun analisis capaian keuangan Badan Penghubung Provinsi Maluku pada tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran
Badan Penghubung Provinsi Maluku Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	656.977.600,-	670.670.784,-	102%
Belanja Daerah	8.606.105.991,-	7.813.970.642,-	90,80%
Belanja Operasi	8.106.984.991,-	7.328.444.643,-	90,40%
Belanja Pegawai	3.480.503.372,-	3.281.574.120,-	94,28%
Belanja Barang Jasa	4.626.481.619,-	4.046.870.523,-	87,47%
Belanja Modal	499.121.000,-	485.525.999,-	97,28%

Capaian Keuangan Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja Badan Penghubung Provinsi di Jakarta pada tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Masalah dan Hambatan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian evaluasi Kinerja pada BAB III bahwa secara umum kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025 adalah baik, Namun perlu adanya peningkatan pelayanan Penghubung dari berbagai sisi yaitu;

1. Budaya pelayanan prima.

Adanya beberapa keluhan keluhan dari masyarakat yang menilai pelayanan yang di berikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap dan perilaku sumber daya aparatur yang langsung behadapan dengan masyarakat.

2. Standar Pelayanan Penghubung.

Perlu adanya standar pelayanan minimal.

3. Peningkatan fasilitas Penunjang.

Perlu adanya fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayan penghubung

B. Saran

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2025 maka di sampaikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Keluhan masyarakat terhadap yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat terkendala akibat masih belum tingginya sikap dan perilaku sumber daya aparatur yang profesional dengan sikap dan budaya melayani dengan setulus hati. Oleh karena itu upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai.

2. Cara yang lain untuk peningkatan kualitas pelayan publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayan penghubung yaitu dengan membuat standar pelayanan minimal yang bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Aspek yang perlu diperhatikan juga untuk peningkatan pelayanan Penghubung adalah dengan menyediakan fasilitas yang menunjang.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat.

C. Kesimpulan

1. Adapun kesimpulan umum atas keseluruhan pembahasan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025 telah di paparkan secara sistematis pada Bab III tersebut sebagai berikut: Bahwa Badan Penghubung telah berupaya mewujudkan Misi yang di emban tahun 2025 dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 terlihat bahwa pelaksanaannya cukup efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran yang di tetapkan. Demikian pokok-pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2025.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah baik menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata mata di tujukan pada pemenuhan hak hak masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif,efisien dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru pelayanan publik. Peningkatan pelayanan itu juga tentunya harus dilakukan terus menerus untuk memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap pemecahannya.